



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 13 TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN, TATA CARA LELANG,
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL LELANG
SEWA RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2013

Salinan

NO : 13/LD/2013

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN, TATA CARA LELANG,
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL LELANG
SEWA RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan
perkembangan dinamika
pengelolaan rawa dan tanah eks
pengangonan dalam rangka
memenuhi rasa keadilan dan
dalam upaya menciptakan
kondusifitas daerah, beberapa
ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan, perlu disesuaikan.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78 Nomor 4855); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78 Nomor 4855);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri D.1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 3 Seri : E.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN, TATA CARA LELANG, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL LELANG SEWA RAWA DAN TANAH EKS PENGANGONAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 Seri : E.2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Tata Cara Lelang, Pembagian dan Penggunaan Hasil Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13 dan angka 14 diubah sehingga Pasal 1 selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan BPD.
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Tim Pelaksana Lelang adalah Tim Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan yang dibentuk oleh camat.
13. Tim Monitoring adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.
14. Tim Pelaksana Lelang terdiri dari unsur Kecamatan dan Desa.
15. Rawa dan Tanah Eks Pengangonan adalah tanah yang berdasarkan riwayat adalah bekas penggembalaan hewan yang ada di Kabupaten Indramayu.
16. Harga Lelang adalah harga sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan yang telah ditetapkan dalam Acara Lelang secara Terbuka.

17. Acara Lelang adalah acara khusus tawar menawar harga sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.
 18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indramayu yaitu Bank Jabar Banten Cabang Indramayu.
 19. Surat Ijin Menggarap selanjutnya disingkat SIM adalah surat ijin yang harus dimiliki oleh setiap Orang atau Badan Hukum yang menggarap Rawa dan Tanah Eks Pengangonan.
 20. Dihapus.
 21. Peserta Lelang adalah setiap Orang yang diutamakan berdomisili di desa yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tim Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan terdiri dari Tim Monitoring dan Tim Pelaksana Lelang.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tingkat kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur kecamatan dan desa dan ditetapkan oleh Camat.

- (4) Lelang Sewa Rawa dan Tanah Eks Pengangonan secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Lelang Rawa dan Tanah Eks Pengangonan dilakukan secara terbuka di Kantor Kuwu atau ditempat lain yang ditunjuk dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Tim Monitoring.
- (2) Tim Pelaksana Lelang sebelum melaksanakan lelang harus mengumumkan terlebih dahulu rencana pelaksanaan lelang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Lelang dengan dihadiri oleh Tim Monitoring, Tim Pelaksana Lelang dan Masyarakat.
- (4) Peserta Lelang harus menyiapkan paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari nilai lelang tahun sebelumnya sebagai bukti kesiapan untuk ikut lelang.

- (5) Jadwal Lelang dibuat oleh Tim Pelaksana Lelang dan dilaporkan kepada Tim Monitoring.

- (6) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Harga lelang paling rendah sama dengan harga lelang tahun lalu.
- (2) Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan desa, Tim Pelaksana Lelang mengupayakan harga yang tinggi dan wajar.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengajukan harga lelang paling tinggi dinyatakan sebagai Pemenang Lelang.
- (2) dihapus.
- (3) Pemenang Lelang harus membayar lunas atau 100% (seratus persen) dari harga lelang seketika setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Tim Pelaksana Lelang.

- (4) Apabila Pemenang Lelang tidak dapat membayar 100% (seratus persen) dari harga lelang, maka Pemenang Lelang tersebut dinyatakan gugur, selanjutnya Pemenang Lelang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi kedua dengan syarat penawaran harga lelang sekurang-kurangnya sama dengan harga lelang tahun lalu atau dilaksanakan Lelang ulang.
- (5) Dengan dinyatakan gugur sebagai Pemenang, maka uang muka dikembalikan setelah dikurangi 10% (sepuluh persen).
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemenang Lelang membayar uang sewa kepada Panitia Pelaksana Lelang dengan menggunakan Tanda Bukti Setor.
 - (2) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana Lelang menyetorkan 30% (tiga puluh persen) uang sewa ke Kas Daerah dengan menggunakan Tanda Bukti Setor.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) diubah, dan ditambahkan ayat (3) dan ayat (4) baru, sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pembagian Hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 70% (tujuh puluh prosen) untuk desa yang di wilayahnya terdapat rawa dan tanah eks pengangonan.
 - b. 30% (tiga puluh prosen) untuk desa-desa yang di wilayahnya tidak terdapat rawa dan tanah eks pengangonan.
 - (2) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan langsung kepada desa yang di wilayahnya terdapat rawa dan tanah eks pengangonan.
 - (3) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetorkan ke kas daerah.
 - (4) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada desa-desa yang di wilayahnya tidak terdapat rawa dan tanah eks pengangonan secara bergantian, atau desa-desa yang dipandang perlu mendapat bantuan berdasarkan penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dalam bentuk bantuan keuangan.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penggunaan hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur dan operasional pemerintahan desa.
 - (2) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa; dan
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
 - (3) Pemerintah desa yang mengajukan bagian hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan terlebih dahulu harus mengajukan rencana kegiatan.
 - (4) Pemerintah desa yang terdapat rawa dan tanah eks pengangonan berkewajiban untuk melaksanakan pensertipikatan tanah rawa dan tanah eks pengangonan.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bagian hasil lelang sewa rawa dan tanah eks pengangonan yang diberikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026